



**P U T U S A N**

Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Bakhtiar alias Yat;  
Tempat Lahir : Selurarong;  
Umur/Tanggal Lahir : 41tahun/1 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Keuchik Arun, Kelurahan Seurapong,  
Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh  
Besar, Provinsi Aceh;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sejak tanggal 13 Agustus 2021 s/d 16 Agustus 2021, dan selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sejak tanggal 17 Agustus 2021 s/d tanggal 5 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Agung, sejak tanggal 06 September 2021 s/d tanggal 15 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 16 Oktober 2021 s/d tanggal 14 November 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 15 November 2021 s/d tanggal 14 Desember 2021;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, sejak tanggal 23 November 2021 s/d tanggal 12 Desember 2021;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, sejak tanggal 09 Desember 2021 s/d tanggal 07 Januari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho, sejak tanggal 8 Januari 2022 s/d tanggal 8 Maret 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 9 Maret 2022 s/d tanggal 7 April 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 8 April 2022 s/d tanggal 7 Mei 2022;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 19 April 2022 s/d tanggal 18 Mei 2022;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 19 Mei 2022 s/d tanggal 17 Juli 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA, tanggal 19 Mei 2022, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perkara : PDM-123/JTH/11/2021, tanggal 23 November 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BAKHTIAR Alias YAT bersama-sama dengan saksi TARMIZI, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi RUSLAN MUHAMMAD (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. NASIR dan Sdr. GLEN (masing-masing masih dalam pencarian polisi/DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pantai Seurapong Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni 2021 ketika Sdr. NASIR (DPO) menghubungi saksi TARMIZI untuk menawarkan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dengan upah yang dijanjikan oleh Sdr. NASIR (DPO) kepada saksi TARMIZI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan saat itu saksi TARMIZI menerima tawaran tersebut akan tetapi meminta kepada Sdr. NASIR (DPO) untuk dibelikan perahu boat untuk digunakan mengambil sabu tersebut, dan permintaan tersebut disetujui oleh Sdr. NASIR (DPO) dan Sdr. NASIR (DPO) menyuruh saksi TARMIZI untuk mencari perahu boat dan jika sudah dapat Sdr. NASIR (DPO) akan mengirim uang kepada saksi TARMIZI untuk membeli perahu boat tersebut.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pembicaraan tersebut, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi saksi RUSLAN MUHAMMAD dan menawarkan ikut kerja mengambil narkoba jenis sabu dan meminta saksi RUSLAN MUHAMMAD untuk mencari perahu boat kecil di Bireuen, Desa Batee Timoh, dan saat itu saksi RUSLAN MUHAMMAD menerima tawaran saksi TARMIZI dan kemudian pergi ke Bireuen dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari orang yang menjual perahu boat, setelah saksi RUSLAN MUHAMMAD menemukan orang yang mau menjual perahu boat dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi saksi TARMIZI dan menginformasikan hal tersebut kepada saksi TARMIZI, dan kemudian saksi TARMIZI kembali menghubungi Sdr. NASIR (DPO) untuk meminta uang pembelian perahu boatnya, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) meminta nomor rekening kepada saksi TARMIZI, dan untuk mendapatkan rekening tersebut, saksi TARMIZI kemudian menghubungi saksi EDI SAPUTRA yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi RUSLAN MUHAMMAD kepada saksi TARMIZI, dan meminta agar dikirimkan nomor rekening yang akan digunakan untuk operasional mengambil barang narkoba jenis sabu, saat itu saksi EDI SAPUTRA mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama MULYANA dengan nomor 379801017825532 kepada saksi TARMIZI untuk selanjutnya nomor rekening tersebut saksi TARMIZI kirim kepada Sdr. NASIR (DPO).
- Setelah saksi TARMIZI mengirimkan nomor rekening kepada Sdr. NASIR (DPO), selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2021 Sdr. NASIR (DPO) mengirmkan uang ke rekening tersebut sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) lalu mengabari kepada saksi TARMIZI bahwa uang sudah dikirim, setelah itu saksi TARMIZI menghubungi saksi EDI SAPUTRA dan memintanya untuk mengecek apakah uang sudah masuk ke rekening, dan setelah dicek oleh saksi EDI SAPUTRA ternyata uang sudah masuk kerekening dan esoknya kemudian saksi TARMIZI pergi ke Banda Aceh untuk menemui saksi EDI SAPUTRA. Sesampainya di Banda Aceh tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampolo saksi TARMIZI menghubungi saksi EDI SAPUTRA, dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi EDI SAPUTRA menemui saksi TARMIZI dengan membawa uang yang sudah diambil dari Bank BRI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan untuk sisanya kemudian saksi EDI SAPUTRA kembali ke Bank BRI untuk mengambilnya dan kemudian menyerahkannya lagi kepada saksi TARMIZI.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah saksi TARMIZI menerima uang tersebut, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi saksi RUSLAN MUHAMMAD untuk meminta melihat perahu boat yang akan dibelinya, dan setelah saksi RUSLAN MUHAMMAD melihat langsung perahu boat tersebut selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD bertemu saksi TARMIZI di rumah adiknya saksi RUSLAN MUHAMMAD, dan saat itu saksi TARMIZI meminta untuk memanggil orang yang punya perahu boat tersebut, dan setelah bertemu kemudian saksi TARMIZI sepakat untuk membeli perahu boat tersebut dengan harga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan fiber tempat ikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Setelah mendapatkan perahu boat, selanjutnya saksi TARMIZI kembali menghubungi Sdr. NASIR (DPO) dan menyampaikan bahwa perahu boat sudah siap, lalu menanyakan kapan berangkatnya, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) menyampaikan kepada saksi TARMIZI untuk menunggu kabar berikutnya, dan sekitar bulan Juli setelah Hari Raya Idul Adha Sdr. NASIR (DPO) kembali menghubungi saksi TARMIZI dan memintanya agar berangkat tiga hari lagi, setelah itu saksi TARMIZI menyiapkan kebutuhan perlengkapan minyak kapal dan logistik, akan tetapi saat itu tidak jadi berangkat sehubungan salah satu awak mendadak membatalkan diri. Setelah batal berangkat selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. NASIR (DPO) kembali menghubungi saksi TARMIZI dan meminta saksi TARMIZI untuk berangkat dua hari lagi, dan pada tanggal 04 Agustus 2021 Sdr. NASIR (DPO) kembali mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama MULYANA dengan nomor 379801017825532, dan kemudian saksi TARMIZI meminta saksi EDI SAPUTRA untuk mengeceknya, dan setelah di cek ternyata uang tersebut telah masuk, dan selanjutnya uang tersebut di tarik semuanya dan diserahkan kepada saksi TARMIZI. Setelah uang diserahkan kepada saksi TARMIZI selanjutnya saksi TARMIZI memberikan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi EDI SAPUTRA untuk membeli minyak solar dan perlengkapan logistik, dan selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi Sdr. NASIR (DPO) untuk menanyakan tujuan berangkat kemana, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) mengirimkan titik koordinat dan menyampaikan saksi TARMIZI harus sampai dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dan kodenya adalah menyalakan senter keatas. Selanjutnya untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, saksi TARMIZI juga mengajak saksi AIDIL NUR sebagai ABK untuk bersama-sama berangkat ke laut dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi TARMIZI, dan saat itu saksi AIDIL NUR kemudian menerima tawaran tersebut, hingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi TARMIZI bersama saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD berangkat ke laut dengan menggunakan perahu boat dengan saksi TARMIZI sendiri bertugas tekong, saksi RUSLAN MUHAMMAD bertugas sebagai ABK boat dan saksi AIDIL NUR Alias WAK YONG bertugas sebagai ABK boat ke titik kordinat yang sudah diberikan oleh Sdr. NASIR (DPO), dan sesampainya dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi TARMIZI melihat perahu yang menyalakan lampu senter keatas sebagai kode, lalu saksi TARMIZI juga membalas dengan menyalakan lampu senter keatas, dan setelah perahu merapat kemudian orang yang berada didalam perahu tersebut menanyakan "NASIR?" dan saksi TARMIZI menjawab "IYA", selanjutnya orang yang berada didalam perahu tersebut melemparkan 10 karung berisi narkoba jenis sabu kedalam perahu boat saksi TARMIZI, dan setelah itu saksi TARMIZI bersama saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD kembali pulang ke Aceh, dan didalam perjalanan saksi TARMIZI menanyakan kepada saksi RUSLAN MUHAMMAD apakah ada teman untuk menyimpan narkoba tersebut, dan saat itu saksi RUSLAN MUHAMMAD menjawab ada, dan kemudian saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan apakah mau menyimpan barang narkoba, dan saat itu terdakwa menerima tawaran tersebut dan menyampaikan ada kawannya bernama GLEN yang mau.

- Selanjutnya dalam perjalanan pulang pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib ternyata perahu boat yang digunakan saksi TARMIZI, saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD mogok di perairan laut sekitar Ujung Tengku Kerueng Raya, sehingga saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi terdakwa dan memintanya untuk menjemput dan menarik perahu boat yang mogok ke Pulo Aceh, tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. GLEN (DPO) datang bersama dengan temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan perahu boat, kemudian saksi RUSLAN MUHAMMAD meminta kepada Sdr. GLEN (DPO) untuk menarik kapalnya, akan tetapi perahu boat yang digunakan Sdr. GLEN (DPO) tidak mampu untuk menariknya, sehingga saksi RUSLAN MUHAMMAD dan muatan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkoba jenis sabu dipindahkan terlebih dahulu ke

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perahu boat Sdr. GLEN (DPO) untuk dibawa ke Pulo Aceh dan kemudian saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi saksi EDI SAPUTRA untuk menjemput saksi TARMIZI dan saksi ADIL NUR serta menarik kapalnya yang mogok ke tempat berangkat awal.

- Setelah dijemput, selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD bersama Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya yang tidak diketahui identitasnya sampai di pinggir Pulo Aceh dengan membawa 10 (sepuluh) karung yang berisi narkoba jenis sabu, dan saat itu terdakwa sudah menunggu ditempat tersebut dan selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD, terdakwa, Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya yang tidak diketahui identitasnya menurunkan narkoba tersebut dan menyimpannya di semak-semak dengan ditutupi dedaunan dan setelah itu Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya pergi dengan menggunakan perahu boat sedangkan saksi RUSLAN MUHAMMAD dan terdakwa pergi menuju rumah terdakwa.
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa, saksi RUSLAN MUHAMMAD dan Sdr. GLEN (DPO) kembali ke tempat penyimpanan narkoba tersebut lalu memindahkan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkoba jenis sabu ke kebun milik terdakwa, dan kemudian membongkar karung tersebut dan memindahkan isinya ke 3 box stereofoam yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan perincian masing-masing Box 1 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, Box 2 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus dan Box 3 berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus dan sisanya dimasukkan kembali kedalam 8 karung lalu box stereofoam dan karung-karung tersebut disembunyikan secara terpisah disemak semak, di bawah pohon serai dan di bawah pohon pisang yang ada didalam kebun milik terdakwa.
- Selanjutnya perbuatan terdakwa, saksi TARMIZI TARMIZI alias CEK MIDI, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi RUSLAN MUHAMMAD dan Sdr. GLEN akhirnya diketahui oleh petugas dari BNN hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap saksi TARMIZI TARMIZI alias CEK MIDI, terdakwa, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi RUSLAN MUHAMMAD dengan barang bukti yang didapat berupa 8 (delapan) karung yang didalamnya berisikan 111 (seratus sebelas) bungkus Teh China, dan 3 (tiga) kotak Styrefoam yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus Teh China, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus Teh China yang semuanya berisikan Narkoba jenis shabu kristal dengan berat Brutto 218.801,2 ( dua ratus

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram, dan selanjutnya terhadap saksi TARMIZI dan para saksi dilakukan diproses lebih lanjut.

- Bahwa paket/barang yang diterima atau diserahkan oleh terdakwa tersebut adalah benar narkoba sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No: PL104CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 14 September 2021, dengan hasil pemeriksaan :

- 198 (seratus sembilan puluh delapan) sampel dengan kode A1 sampai dengan GP1 adalah benar seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa berat narkoba tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 14 Agustus 2021, dengan hasil penimbangan: Barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus plastik berisi kristal diduga Narkoba jenis sabu, dengan kode :

- A1 sampai dengan A15
- B1 sampai dengan B15
- C1 sampai dengan C15
- D1 sampai dengan D15
- E1 sampai dengan E15
- F1 sampai dengan F15
- G1 sampai dengan G15
- H1 sampai dengan H6
- I1 sampai dengan I24
- J1 sampai dengan J24
- K1 sampai dengan K39

Dengan jumlah berat bruto keseluruhan seberat 218.801,2 ( dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi TARMIZI, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD telah menyadari barang yang diterima atau diserahkannya berupa 8 (delapan) karung yang didalamnya berisikan 111 (seratus sebelas) bungkus Teh China, dan 3 (tiga) kotak Styreofom yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus Teh China, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus Teh China, adalah berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 218.801,2 ( dua ratus

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAKHTIAR Alias YAT bersama-sama dengan saksi TARMIZI, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi RUSLAN MUHAMMAD (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. NASIR dan Sdr. GLEN (masing-masing masih dalam pencarian polisi/DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di kebun milik saksi BAKHTIAR yang beralamat di Jl. Lorong Mawar Teunom Desa Seurapong Kec. Pulo Aceh Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni 2021 ketika Sdr. NASIR (DPO) menghubungi saksi TARMIZI untuk menawarkan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dengan upah yang dijanjikan oleh Sdr. NASIR (DPO) kepada saksi TARMIZI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan saat itu saksi TARMIZI menerima tawaran tersebut akan tetapi meminta kepada Sdr. NASIR (DPO) untuk membelikan perahu boat untuk digunakan mengambil sabu tersebut, dan permintaan tersebut disetujui oleh Sdr. NASIR (DPO) dan Sdr. NASIR (DPO) menyuruh saksi TARMIZI untuk mencari perahu boat dan jika sudah dapat Sdr. NASIR (DPO) akan mengirim uang kepada saksi TARMIZI untuk membeli perahu boat tersebut.
- Setelah pembicaraan tersebut, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi saksi RUSLAN MUHAMMAD dan menawarkan ikut kerja mengambil narkotika jenis sabu dan meminta saksi RUSLAN MUHAMMAD untuk mencari perahu boat kecil di Bireuen, Desa Batee Timoh, dan saat itu saksi RUSLAN MUHAMMAD menerima tawaran saksi TARMIZI dan kemudian pergi ke Bireuen dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari orang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual perahu boat, setelah saksi RUSLAN MUHAMMAD menemukan orang yang mau menjual perahu boat dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi saksi TARMIZI dan menginformasikan hal tersebut kepada saksi TARMIZI, dan kemudian saksi TARMIZI kembali menghubungi Sdr. NASIR (DPO) untuk meminta uang pembelian perahu boatnya, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) meminta nomor rekening kepada saksi TARMIZI, dan untuk mendapatkan rekening tersebut, saksi TARMIZI kemudian menghubungi saksi EDI SAPUTRA yang sebelumnya dikenalkan oleh saksi RUSLAN MUHAMMAD kepada saksi TARMIZI, dan meminta agar dikirimkan nomor rekening yang akan digunakan untuk operasional mengambil barang narkoba jenis sabu, saat itu saksi EDI SAPUTRA mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama MULYANA dengan nomor 379801017825532 kepada saksi TARMIZI untuk selanjutnya nomor rekening tersebut saksi TARMIZI kirim kepada Sdr. NASIR (DPO).

- Setelah saksi TARMIZI mengirimkan nomor rekening kepada Sdr. NASIR (DPO), selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2021 Sdr. NASIR (DPO) mengirmkan uang ke rekening tersebut sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) lalu mengabari kepada saksi TARMIZI bahwa uang sudah dikirim, setelah itu saksi TARMIZI menghubungi saksi EDI SAPUTRA dan memintanya untuk mengecek apakah uang sudah masuk ke rekening, dan setelah dicek oleh saksi EDI SAPUTRA ternyata uang sudah masuk kerekening dan esoknya kemudian saksi TARMIZI pergi ke Banda Aceh untuk menemui saksi EDI SAPUTRA. Sesampainya di Banda Aceh tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampolo saksi TARMIZI menghubungi saksi EDI SAPUTRA, dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi EDI SAPUTRA menemui saksi TARMIZI dengan membawa uang yang sudah diambil dari Bank BRI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan untuk sisanya kemudian saksi EDI SAPUTRA kembali ke Bank BRI untuk mengambilnya dan kemudian menyerahkannya lagi kepada saksi TARMIZI.
- Setelah saksi TARMIZI menerima uang tersebut, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi saksi RUSLAN MUHAMMAD untuk meminta melihat perahu boat yang akan dibelinya, dan setelah saksi RUSLAN MUHAMMAD melihat langsung perahu boat tersebut selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD bertemu saksi TARMIZI di rumah adiknya saksi RUSLAN MUHAMMAD, dan saat itu saksi TARMIZI meminta untuk memanggil orang yang punya perahu boat tersebut, dan setelah bertemu kemudian saksi TARMIZI sepakat untuk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



membeli perahu biat tersebut dengan harga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan fiber tempat ikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Setelah mendapatkan perahu boat, selanjutnya saksi TARMIZI kembali menghubungi Sdr. NASIR (DPO) dan menyampaikan bahwa perahu boat sudah siap, lalu menanyakan kapan berangkatnya, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) menyampaikan kepada saksi TARMIZI untuk menunggu kabar berikutnya, dan sekitar bulan Juli setelah Hari Raya idul Adha Sdr. NASIR (DPO) kembali menghubungi saksi TARMIZI dan memintanya agar berangkat tiga hari lagi, setelah itu saksi TARMIZI menyiapkan kebutuhan perlengkapan minyak kapal dan logistik, akan tetapi saat itu tidak jadi berangkat sehubungan salah satu awak mendadak membatalkan diri. Setelah batal berangkat selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. NASIR (DPO) kembali menghubungi saksi TARMIZI dan meminta saksi TARMIZI untuk berangkat dua hari lagi, dan pada tanggal 04 Agustus 2021 Sdr. NASIR (DPO) kembali mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama MULYANA dengan nomor 379801017825532, dan kemudian saksi TARMIZI meminta saksi EDI SAPUTRA untuk mengeceknya, dan setelah di cek ternyata uang tersebut telah masuk, dan selanjutnya uang tersebut di tarik semuanya dan diserahkan kepada saksi TARMIZI. Setelah uang diserahkan kepada saksi TARMIZI selanjutnya saksi TARMIZI memberikan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi EDI SAPUTRA untuk membeli minyak solar dan perlengkapan logistic, dan selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi Sdr. NASIR (DPO) untuk menanyakan tujuan berangkat kemana, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) mengirimkan titik koordinat dan menyampaikan saksi TARMIZI harus sampai dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dan kodenya adalah menyalakan senter keatas. Selanjutnya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, saksi TARMIZI juga mengajak saksi AIDIL NUR sebagai ABK untuk bersama-sama berangkat ke laut dengan diberikan upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi TARMIZI, dan saat itu saksi AIDIL NUR kemudian menerima tawaran tersebut, hingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi TARMIZI bersama saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD berangkat ke laut dengan menggunakan perahu boat dengan saksi TARMIZI sendiri bertugas tekong, saksi RUSLAN MUHAMMAD bertugas sebagai ABK boat dan saksi AIDIL NUR Alias WAK YONG bertugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ABK boat ke titik kordinat yang sudah diberikan oleh Sdr. NASIR (DPO), dan sesampainya dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi TARMIZI melihat perahu yang menyalakan lampu senter keatas sebagai kode, lalu saksi TARMIZI juga membalas dengan menyalakan lampu senter keatas, dan setelah perahu merapat kemudian orang yang berada didalam perahu tersebut menanyakan "NASIR?" dan saksi TARMIZI menjawab "IYA", selanjutnya orang yang berada didalam perahu tersebut melemparkan 10 karung berisi narkoba jenis sabu kedalam perahu boat saksi TARMIZI, dan setelah itu saksi TARMIZI bersama saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD kembali pulang ke Aceh, dan didalam perjalanan saksi TARMIZI menanyakan kepada saksi RUSLAN MUHAMMAD apakah ada teman untuk menyimpan narkoba tersebut, dan saat itu saksi RUSLAN MUHAMMAD menjawab ada, dan kemudian saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi terdakwa dan menawarkan pekerjaan apakah mau menyimpan barang narkoba, dan saat itu terdakwa menerima tawaran tersebut dan menyampaikan ada kawannya bernama GLEN yang mau.

- Selanjutnya dalam perjalanan pulang pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib ternyata perahu boat yang digunakan saksi TARMIZI, saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD mogok di perairan laut sekitar Ujung Tengku Kerueng Raya, sehingga saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi terdakwa dan memintanya untuk menjemput dan menarik perahu boat yang mogok ke Pulo Aceh, tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. GLEN (DPO) datang bersama dengan temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan perahu boat, kemudian saksi RUSLAN MUHAMMAD meminta kepada Sdr. GLEN (DPO) untuk menarik kapalnya, akan tetapi perahu boat yang digunakan Sdr. GLEN (DPO) tidak mampu untuk menariknya, sehingga saksi RUSLAN MUHAMMAD dan muatan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkoba jenis sabu dipindahkan terlebih dahulu ke perahu boat Sdr. GLEN (DPO) untuk dibawa ke Pulo Aceh dan kemudian saksi RUSLAN MUHAMMAD menghubungi saksi EDI SAPUTRA untuk menjemput saksi TARMIZI dan saksi ADIL NUR serta menarik kapalnya yang mogok ke tempat berangkat awal.
- Setelah dijemput, selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD bersama Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya yang tidak diketahui identitasnya sampai di pinggir Pulo Aceh dengan membawa 10 (sepuluh) karung yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis sabu, dan saat itu terdakwa sudah menunggu ditempat tersebut dan selanjutnya saksi RUSLAN MUHAMMAD, terdakwa, Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya yang tidak diketahui identitasnya menurunkan narkoba tersebut dan menyimpannya di semak-semak dengan ditutupi dedaunan dan setelah itu Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya pergi dengan menggunakan perahu boat sedangkan saksi RUSLAN MUHAMMAD dan terdakwa pergi menuju rumah terdakwa.

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa, saksi RUSLAN MUHAMMAD dan Sdr. GLEN (DPO) kembali ke tempat penyimpanan narkoba tersebut lalu memindahkan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkoba jenis sabu ke kebun milik terdakwa, dan kemudian membongkar karung tersebut dan memindahkan isinya ke 3 box stereofom yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan perincian masing-masing Box 1 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, Box 2 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus dan Box 3 berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus dan sisanya dimasukkan kembali kedalam 8 karung lalu box stereofom dan karung-karung tersebut disembunyikan secara terpisah disemak semak, di bawah pohon serai dan di bawah pohon pisang yang ada didalam kebun milik terdakwa.
- Selanjutnya perbuatan terdakwa, saksi TARMIZI TARMIZI alias CEK MIDI, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi RUSLAN MUHAMMAD dan Sdr. GLEN akhirnya diketahui oleh petugas dari BNN hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap saksi TARMIZI TARMIZI alias CEK MIDI, terdakwa, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi RUSLAN MUHAMMAD dengan barang bukti yang didapat berupa 8 (delapan) karung yang didalamnya berisikan 111 (seratus sebelas) bungkus Teh China, dan 3 (tiga) kotak Styrefoam yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus Teh China, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus Teh China yang semuanya berisikan Narkoba jenis shabu kristal dengan berat Brutto 218.801,2 ( dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram, dan selanjutnya terhadap saksi TARMIZI dan para saksi dilakukan diproses lebih lanjut.
- Bahwa paket/barang yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah benar narkoba sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI No: PL104CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 14 September 2021, dengan hasil pemeriksaan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198 (seratus sembilan puluh delapan) sampel dengan kode A1 sampai dengan GP1 adalah benar seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berat narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 14 Agustus 2021, dengan hasil penimbangan: Barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus plastik berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, dengan kode :
  - A1 sampai dengan A15
  - B1 sampai dengan B15
  - C1 sampai dengan C15
  - D1 sampai dengan D15
  - E1 sampai dengan E15
  - F1 sampai dengan F15
  - G1 sampai dengan G15
  - H1 sampai dengan H6
  - I1 sampai dengan I24
  - J1 sampai dengan J24
  - K1 sampai dengan K39

Dengan jumlah berat bruto keseluruhan seberat 218.801,2 ( dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi TARMIZI, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR dan saksi RUSLAN MUHAMMAD telah menyadari barang yang dikuasainya berupa 8 (delapan) karung yang didalamnya berisikan 111 (seratus sebelas) bungkus Teh China, dan 3 (tiga) kotak Styrefoam yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus Teh China, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus Teh China, adalah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 218.801,2 ( dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perkara : PDM-123/JTH/01/2022, tanggal 17 Februari 2022, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAKHTIAR ALIAS YAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BAKHTIAR ALIAS YAT berupa Pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) karung berisi 111 (seratus sebelas) bungkus teh cina berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) kotak Styreofom yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus teh China berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram;Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa RUSLAN MUHAMMAD
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama BAKHTIAR;Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKHTIAR ALIAS YAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) karung berisi 111 (seratus sebelas) bungkus teh cina berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) kotak Styreofom yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus teh China berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Edi Saputra Alias Edi;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam berikut Simcard;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar KTP atas nama BAKHTIAR;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 22/Akta.Pid/2022/PN Jth, tanggal 19 April 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menyatakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 22/Akta.Pid/2022/PN Jth, tanggal 20 April 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Bakhtiar alias Yat;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 22/Akta.Pid/2022/PN Jth, tanggal 19 April 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho, yang ditujukan kepada Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;
4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 22/Akta.Pid/2022/PN Jth, tanggal 20 April 2022, , yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho, yang ditujukan kepada Terdakwa, untuk

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

5. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 22/Akta.Pid/2022/PN Jth, tanggal 21 Juni 2022, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 21 Juni 2022;
6. Memori Banding tanggal 18 April 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 21 Juni 2022, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho;
7. Kontra Memori Banding tanggal 22 Juni 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 23 Juni 2022, salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juni 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

KAMI PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR PADA HARI SELASA TANGGAL 19 APRIL 2022 BERDASARKAN AKTA PERNYATAAN BANDING NO. 22/Akta PID/2022/PN-JTH TANGGAL 19 April 2022 TELAH MENYERAHKAN MEMORI BANDING.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk Keberatan kami terhadap Putusan Majelis Hakim dengan memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho ialah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pembanding keberatan atas putusan yang dijatuhkan judex factie, karena Pembanding merasa putusan yang demikian tidak tepat dijatuhkan kepada Terdakwa dan yang pada intinya pembanding berpendapat bahwa tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkotika haruslah dihukum seberat-beratnya.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pembanding berpendapat seharusnya dalam perkara ini judex factie majelis hakim perlu meninjau tentang asas proporsionalitas lebih memperhatikan kepentingan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang terkena dampak dari peredaran narkoba. Bahwa seharusnya Majelis Hakim dengan menitikberatkan kepastian hukum dan keadilan dimasyarakat.
3. Bahwa Pembanding berpendapat Judex Facti juga salah dalam pertimbangannya yang tidak mempertimbangkan unsur permufakatan jahat, dan menurut hemat Pembanding putusan majelis hakim tersebut tidak berpihak pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Masyarakat Republik Indonesia. Sehingga, menjatuhkan putusan yang tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa.
4. Bahwa menurut pendapat Pembanding keberatan dengan putusan hakim dikarenakan bahwa kita ketahui peredaran Narkoba dengan jumlah banyak merupakan ekstraordinari crime, dengan modus operandi yang canggih serta berdampak secara simultan terhadap umat manusia dimasa yang akan datang, sehingga menurut kami apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidaklah sesuai dan tidak berkeadilan.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, surat dan persesuaian keterangan para saksi terbukti terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. Oleh karena itu jelaslah sudah bahwa putusan terhadap terdakwa dengan Pidana sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho sangatlah tidak tepat.

Dengan demikian untuk membuat efek jera bagi Terdakwa, maka hal tersebut tidak sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya yang merasa resah akibat perbuatan terdakwa ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri pada terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya tanpa merugikan masyarakat atas perbuatan para

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA



terdakwa yang dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;

- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari Segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kepada masyarakat yang merasa resah/ terganggu akibat perbuatan para terdakwa;
- Selain dari pada hal tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh kurang memperhatikan bahwa dalam putusannya tersebut telah mengakibatkan terjadinya Disparitas hukuman dengan perkara yang lainnya, sehingga akan menimbulkan ketimpangan dalam rasa keadilan dalam masyarakat yang akan mengurangi rasa hormat masyarakat pada penegakan hukum khususnya Lembaga Peradilan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh, menerima Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan:

1. Menerima Memori Banding ini;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menyatakan terdakwa BAKHTIAR ALIAS YAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima gram) yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Mati.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) karung berisi 111 (seratus sebelas) bungkus teh cina berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) kotak Styrefoam yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus teh China berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabudengan berat Brutto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram.

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa RUSLAN MUHAMMAD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar KTP atas nama BAKHTIAR.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Sebagaimana yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut;

## TANGGAPAN TERHADAP MEMORI BANDING PEMOHON BANDING PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR;

1. Bahwa Terbanding menolak keras terhadap apa yang telah didalilkan/disampaikan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar melalui Memori Bandingnya tanggal 18 April 2022, yakni mengenai keberatan lamanya penjatuhan hukuman pidana. Bahwa alasan-alasan banding a quo hanya berkenaan dengan penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut adalah wewenang Judex facti yang tidak tunduk pada banding, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan.

Bahwa keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat banding, karena pemeriksaan dalam tingkat banding hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Bahwa hukuman berat menurut pandangan Beccaria adalah tidak berguna. Hukuman yang demikian bertentangan dengan hakikat manusia yang tercerahkan akal budinya. Selain itu, hukuman yang berat itu bertentangan juga dengan rasa keadilan dan hakikat dari kontrak sosial. Sehingga,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA



proses penegakan hukum harus menitik beratkan kepada kualitas temuan – temuan fakta administratif, oleh karena temuan tersebut akan membawa kearah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.

Bahwa dasar pemikiran lainnya adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktorbiologis dan faktorlingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu, sipelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidak harmonisan organis dan mental, makabukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki. Sehingga, putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan telah sesuai dengan uraian Penasihat Hukum Terbanding diatas.

2. Bahwa penegakan hukum diselenggarakan dalam suatu proses peradilan didasarkan pada prinsip – prinsip beracara di Pengadilan yang harus dipedomani oleh setiap yuris dalam proses peradilan. Dalam perkara ini, hakim memainkan peranan sebagai penyeimbang dalam menegakkan prinsip kebenaran formal dan materiil. Maka, hukum acara pidana menjadi sumber perhatian utama karena sifatnya amat penting guna penegakan hukum pidana materiil. Ketentuan hukum pidana materiil tidak a priori memaksa, apabila tanpa adanya dukungan hukum acara pidana. Oleh sebab itu, menurut hemat kami Penasihat Hukum Terbanding, Majelis Hakim telah benar dalam penerapan hukumnya dan telah sangat matang dalam pertimbangannya.

Saat ini, Terbanding tidak adaharapan lain selain berharap kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang dapat memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil- adilnya .dalam setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup 2 (dua) alatbukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan dalam diri hakim tentang apakah terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan, inilah yang disebut dengan istilah “beyond reasonable doubt” yang ekuivalendenganasas in dubioproreo.

Prof. Oemar Seno Adji dalam bukunya, Hukum, Hakim Pidana menulis“ bahwa Hakim Pidana bebas dalam mencari hukuman yang dijatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa secara cepat. Ia harus memperhitungkan sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, keadaan yang meliputi perbuatan – perbuatan yang dihadapkannya, ia harus melihat kepribadian dari pelaku perbuatan...”

Sekarang kearifan dan harapan untuk mendapatkan keadilan berada pada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang sangat kami muliakan.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh berkenan memberikan putusan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar;
2. Menolak dalil – dalil atau alasan – alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dalam Memori Bandingnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN.Jth tanggal 13 April 2022.

Mengadili sendiri

Menjatuhkan hukuman seringan – ringannya terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022 yang dimintakan banding tersebut, beserta semua alat buktinya, serta Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya, Bahwa dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Pidana; Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022 yang telah dimintakan banding tersebut sekadar pertimbangan hukum mengenai

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Pidana, haruslah dipertahankan dan sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian pengadilan tinggi menilai perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho belum mencerminkan rasa keadilan; Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan tindak pidana yang dilakukan dengan kawan-kawannya tersebut dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang sangat banyak sekali jumlahnya; Demikian juga modus operandinya atau cara kelompok Terdakwa dalam menjalankan rencana jahat tersebut, serta potensi yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut; Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, tidak akan memberikan pengaruh positif untuk pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika; Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, belum mencerminkan keberpihakan terhadap perlindungan kehidupan masyarakat akan bahaya narkotika; Bahwa banyaknya jumlah narkotika jenis sabu yang dimasukkan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya ke wilayah Indonesia, dengan cara yang rapi dan sangat rahasia, mencerminkan sebuah sindikat yang terorganisir dengan baik; Apabila narkotika jenis sabu sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus dengan berat bruto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram atau lebih dari 218 (dua ratus delapan belas) kilogram tersebut sempat lolos dan beredar dalam masyarakat, terutama kalangan generasi muda sebagai penerus bangsa, dapat dipastikan dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dan teman-temannya sangat besar sekali bagi masa depan dan kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya kerja sama yang terjalin dengan baik melalui alat komunikasi celluler, antara saksi Tarmizi dengan NASIR (DPO), para saksi dan Terdakwa dilakukan secara terstruktur dan sistematis; Hal tersebut dapat dilihat ketika saksi Tarmizi mendapat order dari NASIR (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu disuatu tempat ditengah laut perairan Aceh dengan titik koordinat yang telah diberikan NASIR (DPO) dengan upah sejumlah Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah); Untuk pekerjaan tersebut yang membutuhkan transportasi berupa perahu boat tersebut, saksi Tarmizi lalu menghubungi saksi Ruslan Muhammad untuk mencarinya, yang segera menuju

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batee Timoh, Bireuen; Setelah menemukan perahu boat beserta fiber tempat ikan sesuai kebutuhan dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), saksi Ruslan Muhammad langsung melaporkannya kembali kepada saksi Tarmizi, yang selanjutnya memberitahukannya kepada NASIR (DPO); Lalu pada tanggal 30 Juni 2021 NASIR (DPO) segera mentransfer uang kepada saksi Tarmizi sejumlah Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) untuk pembelian perahu boat dan fiber tempat ikannya tersebut, dan selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2021 kembali NASIR (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Bahwa kedua transfer uang tersebut dilakukan melalui rekening Bank BRI nomor 379801017825532 atas nama MULYANA, yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi Edi Saputra atas permintaan saksi Tarmizi;

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali tertunda, akhirnya NASIR (DPO) memberitahukan saksi Tarmizi agar segera berangkat dan harus sampai dilokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut pada tanggal 10 Agustus 2021; Setelah perahu boat dan logistiknya disiapkan oleh saksi Edi Saputra, maka pada tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi Tarmizi sebagai Tekong, saksi Ruslan Muhammad dan saksi Aidil Nur alias Wak Yong, masing-masing sebagai ABK berangkat kelaut menuju titik koordinat yang telah diberikan oleh NASIR (DPO), termasuk kode tertentu ketika bertemu dengan perahu pemasoknya; Setelah mereka bertemu dengan perahu pemasok narkotika jenis sabu tersebut pada titik koordinat yang telah ditetapkan dan masing-masing memberikan kodenya, orang-orang yang berada perahu boat pemasok tersebut langsung melemparkan 10 (sepuluh) karung berisi narkotika jenis sabu kedalam perahu boat saksi Tarmizi, dan selanjutnya mereka kembali ke Pulo Aceh tempat keberangkatan semula; Saat perjalanan pulang, saksi Ruslan Muhammad menghubungi Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa bagaimana terstrukturnya kelompok saksi Tarmizi ini, terlihat ketika dalam perjalanan pulang perahu boat mereka mengalami kerusakan di perairan sekitar Ujung Tengku Kerueng Raya, saksi Ruslan Muhammad segera menghubungi Terdakwa, yang langsung mengirim GLEN (DPO) bersama temannya yang tidak diketahui identitasnya ke lokasi perahu boat Tarmizi berada; Oleh karena perahu boat yang ditekongi saksi Tarmizi tersebut tidak mampu ditarik oleh perahu boat GLEN (DPO), maka 10 (sepuluh) karung yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dipindahkan ke perahu boat GLEN (DPO) untuk dibawa ke Pulo Aceh; Selanjutnya saksi Ruslan Muhammad

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pindah ke perahu boat GLEN (DPO) menghubungi saksi Edi Saputra agar menjemput saksi Tarmizi dan saksi Aidil Nur alias Wak Yong sekaligus menarik perahu boatnya yang mogok ke tempat pemberangkatan awal di Pulo Aceh;

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir Pulo Aceh, lalu Terdakwa yang sudah sebelumnya sudah menunggu, bersama-sama dengan saksi Ruslan Muhammad dan GLEN (DPO) dan kawannya yang tidak diketahui identitasnya tersebut, menurunkan semua karung berisikan narkoba jenis sabu, dan menyimpannya di semak-semak dengan ditutupi dedaunan; Namun pada malam harinya Terdakwa dan saksi Ruslan Muhammad serta GLEN (DPO) memindahkan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkoba jenis sabu tersebut ke kebun milik Terdakwa; Selanjutnya mereka membongkar karung-karung tersebut dan memindahkan semua isinya kedalam 3 (tiga) Box Stereofoam yang sudah disiapkan sebelumnya, masing-masing Box 1 (satu) berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, Box 2 (dua) berisi 24 (dua puluh empat) bungkus dan Box 3 (tiga) berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus, sedangkan sisanya dimasukkan kembali kedalam 8 (delapan) karung; Selanjutnya box stereofoam dan karung-karung tersebut disembunyikan secara terpisah disemak-semak di bawah pohon serai dan di bawah pohon pisang di kebun milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum tersebut diatas, jelas perbuatan Terdakwa, saksi Tarmizi, saksi Ruslan Muhammad, saksi Edi Saputra, maupun saksi Aidul Nur alias Mak Yong dan GLEN (DPO), merupakan suatu kehendak bersama untuk melakukan sesuatu atau dengan kata lain kehendak Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sesuai sependapat satu dengan yang lainnya, yang pelaksanaannya tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; Bahwa bila dilihat modus operandi Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut bukanlah untuk yang pertama kalinya bagi mereka untuk melakukan tindak pidana ini, karena dapat dipastikan sebelumnya mereka semua sudah pernah melakukan perbuatan yang sama; Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sudah sangat menyadari konsekuensi hukum atas perbuatan mereka, namun Terdakwa bersama teman-temannya tetap melakukannya tanpa adanya rasa takut meskipun hukuman yang sangat berat telah menanti mereka;

Menimbang, bahwa terjadinya penyerahan dan penerimaan 218 (dua ratus delapan belas) kilogram narkoba jenis sabu tersebut diawali adanya kesepakatan NASIR (DPO) sebagai pemodalnya dengan saksi Tarmizi alias Cek Midi sebagai orang yang bertanggung jawab mengambil narkoba tersebut

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah laut, dengan dibantu oleh saksi Ruslan Muhammad yang mencari perahu boat sekali sebagai ABK bersama-sama dengan Aidul Nur alias Mak Yong, saksi Edi Saputra sebagai orang yang bertanggung jawab menyiapkan perahu boat, logistiknya, dan menarik perahu boat saksi Tarmizi setelah mengalami kerusakan dan GLEN (DPO) yang bertugas menjemput dan membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Pulo Aceh, serta saksi Bakhtiar sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan narkoba jenis sabu tersebut; Bahwa penyerahan dan penerimaan narkoba jenis sabu tersebut tidak akan mungkin terjadi, tanpa adanya kesepakatan diantara mereka yang bekerja sama sesuai dengan peranannya masing-masing; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut apabila luput dari pantauan aparat hukum kepolisian atau Badan Narkotika Narkotika, sangat membahayakan negara secara umum terutama masyarakat penggunaannya; Bahwa sabu yang merupakan bagian dari Narkoba Golongan I dapat merusak kesehatan lahiriah dan psikologis bagi seseorang yang menggunakannya serta dapat merusak generasi muda sebagai penerus bangsa; Selain itu perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut yang dilakukan secara terencana sangat bertentangan dengan Program Pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan narkoba dalam bentuk apapun, karena akan dapat mengakibatkan hilangnya satu generasi yang menggunakannya, sehingga ketahanan negara akan menjadi rapuh dan hancur berantakan disebabkan oleh mental dan fisik generasi mudanya yang tertimpa kecanduan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi pembelajaran bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama; Oleh karena itu mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya apabila narkoba jenis sabu tersebut sempat beredar dikalangan masyarakat terutama generasi muda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana pokok maksimal sebagaimana teman-temannya yang lain yaitu pidana mati; Bahwa dengan dijatuhinya Terdakwa dengan pidana pokok maksimal, diharapkan dapat menimbulkan efek jera (deterrent) dan memberikan efek pencegahan (deterrence) bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba apapun jenisnya yang ingin memasukkannya kedalam teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; Apalagi penyalahgunaan dalam masyarakat cenderung semakin meningkat dan meluas, terutama dikalangan remaja sebagai generasi muda penerus bangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan Memori Banding Penuntut Umum dapat diterima dengan menolak Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa; Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022, yang dimintakan banding tersebut diperbaiki sekedar jenis pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana mati, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapt Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Penadilan, maka biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hukum, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Bakhtiar alias Yat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 191/PID.SUS/2022/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) karung berisi 111 (seratus sebelas) bungkus teh cina berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) kotak Styreofom yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus teh China berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Edi Saputra Alias Edi;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam berikut Simcard;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama BAKHTIAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh kami, Indra Cahya, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Ainal Mardhiah, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 191/PID/2022/PT BNA, tanggal 19 Mei 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta Anwar, S.H, selaku Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H

Indra Cahya, S.H., M.H

Dto.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dto.

Anwar, S.H

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh  
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh  
Panitera Muda Pidana,

SAMAUN.

Nota Dinas Nomor W1-U/2689/KP.04.5/VII/2022  
Tanggal 5 Juli 2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)